



**P U T U S A N**

**No. 793 K/Pid.Sus/2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERU WIDODO Bin ISMAIL RASMAD.**  
tempat lahir : Pontianak.  
umur/Tgl lahir : 41 tahun/12 Januari 1969.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Indonesia.  
tempat tinggal : Jalan Tritura Gg. Angket No. 22 Rt.004 Rw.004,  
Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak  
Timur Kota Pontianak.  
agama : Islam.  
pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 9 Maret 2011 Nomor : 469/2011/S.227.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 10 hal. Put No.793 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 ;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 9 Maret 2011 Nomor : 469/2011/S.189.Tah.Sus/PP/2011/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa HERU WIDODO Bin ISMAIL RASMAD, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2010, sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau pada tahun 2010 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tritura Gang Angket Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I 1* (satu) kantong klip plastic transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, dengan berat brutto : 0,2107 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berada di depan rumah kosong bersama Sdr. IYAN (Daftar Pencarian Orang) dan pada saat itu ada datang saksi Mulyono (anggota Kepolisian yang melakukan Undercover buy) yang ingin membeli shabu yang Terdakwa tidak kenal lalu sdr IYAN (DPO) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut kemudian sdr. IYAN menyerahkan 1 (satu) klip transparan berisi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima dengan tangan kiri lalu sdr. IYAN menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Mulyono yang baru datang tadi namun kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada M. YUSUF Bin BUJANG USMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu untuk diserahkan kepada saksi Mulyono dan setelah Terdakwa menyerahkan shabu kepada M. YUSUF Bin BUJANG USMAN lalu M.

Hal. 2 dari 10 hal. Put No.793 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin BUJANG USMAN menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Mulyono serta mengambil uang pembelian sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pada saat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Heru Widodo Bin Ismail Rasmad dan uang tersebut Terdakwa letakkan di atas meja tangga namun kemudian tiba-tiba saksi Mulyono bersama saksi Suyanto yang langsung melakukan penangkapan terhadap M. YUSUF Bin BUJANG USMAN dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada di bawa ke Kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.

Kemudian oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu atau narkoba tersebut di kirim ke Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak untuk dilakukan pengujian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pengujian LP-124/N/PL-Pol/IV/2010 pada tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I dengan Kesimpulan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positip (+).
- III. Cara : Reaksi warna Spektrofotometri.
- IV. Pustaka : Metode pengujian kualitatif terhadap  
Narkotika dan Pskotropika, PPOMN, Badan  
POM RI Jakarta.

Dengan Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berat brutto : 1 (satu) kantong 0,2107 gram.

Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa HERU WIDODO Bin ISMAIL RASMAD, pada

Hal. 3 dari 10 hal. Put No.793 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 17 April 2010, sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau pada tahun 2010 bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tritura Gang Angket Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 3 (tiga) kantong klip plastic trasparan berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu, berat brutto : 0,8120 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berada di depan rumah kosong bersama Sdr. IYAN (Daftar Pencarian Orang) dan pada saat itu ada datang saksi Mulyono (anggota Kepolisian yang melakukan Undercover buy) yang ingin membeli shabu yang Terdakwa tidak kenal lain sdr IYAN (DPO) menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut kemudian sdr.IYAN menyerahkan 1 (satu) klip transparan berisi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima dengan tangan kiri lalu sdr. IYAN menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Mulyono yang baru datang tadi namun kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada M. YUSUF Bin BUJANG USMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu untuk diserahkan kepada saksi Mulyono dan setelah Terdakwa menyerahkan shabu kepada M. YUSUF Bin BUJANG USMAN lalu M. YUSUF Bin BUJANG USMAN menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Mulyono serta mengambil uang pembelian sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pada saat Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Heru Widodo Bin Ismail Rasmad dan uang tersebut Terdakwa letakkan di atas meja tangga namun kemudian tiba-tiba saksi Mulyono bersama saksi Suyanto yang langsung melakukan penangkapan terhadap M. YUSUF Bin BUJANG USMAN dan Terdakwa sedangkan sdr. IYAN berhasil kabur lalu Polisi melakukan pengeledah di rumah kosong tersebut dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik GHL BA Series warna silver, 3 (tiga) klip plastik transparan berisi diduga shabu, 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari plastik, uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas kaca yang berisi klip plastik yang dibungkus dengan kantong plastik

Hal. 4 dari 10 hal. Put No.793 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, sedangkan 2 (dua) buah korek api gas dan 4 (empat) buah bong/alat penghisap shabu dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.

Kemudian oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu atau narkoba tersebut dikirim ke Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) di Pontianak untuk dilakukan pengujian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pengujian LP-124/N/PL-Pol/IV/2010 pada tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I dengan Kesimpulan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positip (+).
- III. Cara : Reaksi warna Spektrofotometri.
- IV. Pustaka : Metode pengujian kualitatif terhadap Narkoba dan Pskotropika, PPOMN, Badan POM RI Jakarta.

Dengan Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Berat : 3 (tiga) kantong : 0,8120 gram.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 18 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU WIDO BIN ISMAIL RASMAD bersalah melakukan tindak pidana Menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh tahun) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu atau narkotika.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL BA Series warna silver.
- 4 (empat) buah bong/alat hisap yang terdiri dari 3 (tiga) buah yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga 1 (satu) buah botol kecil warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas terdiri dari 1 (satu) buah korek api warna merah muda dan 1 (satu) buah korek api warna biru.
- 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah gelas kaca yang terbuat dari plastik berisi klip plastik transparan yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.329/Pid.B/2010/PN.PTK. tanggal 9 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU WIDODO Bin ISMAIL RASMAD, telah terbukti secara, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU WIDODO Bin ISMAIL RASMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda sejumlah tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 10 hal. Put No.793 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu atau narkotika.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL BSA Series warna silver.
- 4 (empat) buah bong/alat hisap yang terdiri dari 3 (tiga) buah yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dan 1 (satu) buah botol kecil warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas terdiri dari 1 (satu) buah korek api warna merah muda dan 1 (satu) buah korek api warna biru.
- 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari plastik.
- 1 (satu) buah gelas kaca yang terbuat dari plastik berisi klip plastik transparan yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara"

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.294/PID/2010/PT.PTK. tanggal 17 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 November 2010 Nomor : 329/PID.B/2010/PN.PTK sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU WIDODO Bin ISMAIL RASMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda sejumlah tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa : -3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu atau narkotika;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk GHL BA Series warna silver ;
  - 4 (empat) buah bong/alat hisap yang terdiri dari 3 (tiga) buah yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dan 1 (satu) buah

Hal. 7 dari 10 hal. Put No.793 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kecil warna putih.

- 2 (dua) buah korek api gas terdiri dari 1 (satu) buah korek api warna merah muda dan 1 (satu) buah korek api warna biru ;
- 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari plastik ;
- 1 (satu) buah gelas kaca yang terbuat dari plastik berisi klip plastik transparan yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Rp.150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.329/PID.B/2010/PN.PTK. Jo. No.294/PID/2010.PT.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 Februari 2011 dan tanggal 4 Februari 2011, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan menyatakan Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain ; Bahwa

Hal. 8 dari 10 hal. Put No.793 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki atau menguasai shabu-shabu (Narkotika Golongan I) tersebut secara langsung.

Namun amar putusan Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan dakwaan Kumulatif sehingga pertimbangan yang diambil oleh *Judex Facti* sangat bertentangan dengan putusan yang diambil ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA pada KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2011** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Prof. Dr. Mieke Komar, DH., MCL.,

K e t u a :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP : 040.044.338.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)